



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 338 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Gedung Veteran Pedjuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Projek-Projek Departemen Urusan Veteran dan Demobilisasi lainnja dan memberikan indoktrinasi kepada para Veteran dalam rangka memperkokoh kesatuan Revolusi, perlu menugaskan Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi ke Philipina dan Djepang.
2. Bahwa untuk melaksanakan fungsi sosialnja, dipandang perlu mengikut sertakan Nj.M.Sarbini, isteri Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi, dalam perdjalananan Dinas tersebut diatas.

MENGINGAT : 1. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 ;
2. Surat Keputusan Presidium Kabinet Dwikora tanggal 14 Oktober 1964 No.Aa/D/118/1964 ;
a. tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD;
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD;
c. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD;
d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD;
3. Surat Keputusan Presidium Kabinet R.I. tanggal 14 Oktober 1964, No. Aa/D/118/1964;

DENGAN PERSETUDJUAN : Wakil Perdana Menteri I/Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Anggaran Negara dan Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menugaskan kepada :
a. Nama : M.Sarbini
Djabatan/Pangkat : Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi/Major Djenderal.
Golongan Perdjalananan : I
Untuk pergi ke Philipina dan Djepang dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Gedung Veteran Pedjuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Projek-Projek lainnja dari Departemen Urusan Veteran dan Demobilisasi, dan memberikan indoktrinasi kepada para Veteran jang berada di Luar Negeri chusunsja dan Warga Negara R.I. umumnja jang berada di Luar Negeri dengan tjatatan bahwa dalam perdjalananan kembali ke Indonesia singgah Hongkong, Pnom Phen dan Bangkok untuk keperluan indoktrinasi tersebut.

b.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- b. Nama : Nj.M.Sarbini
Djabatan/Pangkat : Isteri Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi.
Golongan Perdjalan : II
Untuk menjertai Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi dalam melakukan fungsi sosialnja.
- c. Dalam melaksanakan tugasnja Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi disertai oleh Petugas-Petugas Ahli jang nama-namanja tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bahwa untuk melaksanakan perdjalan Dinas tersebut mereka akan berangkat dari Djakarta dengan pesawat Udara pada tanggal 13 Nop.1965 dengan ketentuan bahwa perdjalan pulang pergi ditanggung oleh Pemerintah.

KETIGA : Bahwa setelah tiba di Negeri jang ditudju mereka segera berhubungan dengan Perwakilan R.I. setempat untuk mengurus segala sesuatu jang bertalian dengan tugas mereka.

KEEMPAT : Bahwa selama waktu diluar negeri mereka mendapat uang harian dari Pemerintah R.I. menurut golongan masing-masing dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan :

- a. 50% djika tidak menginap dihotel atau dengan
- b. 70% djika penginapan dan makan ditanggung oleh Perwakilan R.I. tau instansi lain ;

KELIMA : Bahwa dalam masa 3 (tiga) terachir ini tidak pernah mendapatnja atau masa 3 (tiga) tahun telah lewat, maka kepada mereka dapat diberikan uang perlengkapan pakaian masing-masing sebesar Rp.75.000,- (tudjuh puluh lima ribu rupiah) dan apabila mengalami musim dingin diberikan tambahan sebanjak U.S. \$50,- (lima puluh U.S. dollar) dengan ketentuan bahwa djumlah uang tersebut akan diperhitungkan djika mereka menerima uang perlengkapan dari pengundang atau instansi lain.

KEENAM : Kepada Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi diberikan uang representasi sedjumlah U.S.\$1.000,- (seribu US dollar) jang berupa traveller's cheque dan pemakaiannjaharus dipertanggung djawabkan menurut peraturan jang berlaku, sedang uang jang tidak dipakai harus disetor kembali kepada Kas Perwakilan R.I. setempat.

KETUDJUJ : Bahwa waktu selama di Luar Negeri dihitung penuh sebagai madsa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun, sedangkan gadji dan pensiun, sedangkan gadji aktif mereka dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia.

KEDELAPAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

KEDELAPAN : Bahwa setelah selesai dengan tugas mereka, mereka
KESEMBILAN : Bahwa selambat-lambatnja dalam waktu satu bulan setelah mereka berada di Indonesia, mereka diharuskan memberikan pertanggung jawaban negara kepada Direktorat Perdjalan di Djakarta ;

KESEPULUH :.....

- 3 -

KESEPULUH : Bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN Surat Keputusan ini disampikan untuk diketahui kepada :

1. Sekretariat Negara (Biro I),
2. Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri,
3. Menteri Koordinator Kompartimen Pekerdjaan Umum dan Tenaga,
4. Menteri Urusan Anggaran Negara,
5. Menteri Urusan Iuran Negara,
6. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
7. Direktorat Perdjalan di Djakarta,
8. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
9. Perwakilan-perwakilan R.I. di Negara-negara Eropah,
10. Jang berkepentingan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Oktober 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.